



PUTUSAN

Nomor 237/Pdt/2019/PT MDN

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

- 1. CANDREN SEWA Alias ANDEN**, Laki-laki, Pekerjaan : Wiraswasta, Alamat Jl. Binjai Km. 14 Desa Sei Semayang Kec. Sunggal Kab. Deli Serdang Sumatera Utara.Selanjutnya disebut sebagai **Pembanding I** semula **Tergugat I**;
- 2. NANI**, Perempuan, Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga, Alamat Jl. Binjai Km. 14 Desa Sei Semayang Kec. Sunggal Kab. Deli Serdang Sumatera Utara. Selanjutnya disebut sebagai **Pembanding II** semula **Tergugat II**;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada ANDI ARDIANTO,SH dan ILHAM PURWANTO S.H., Advokat/Penasehat Hukum & Konsultan Hukum pada Law Office L-ZHIAS & ASSOCIATES yang berkantor di Jalan K.L.Yos Sudarso,Gg.Bhakti No.77, Titipapan,Kota Medan,Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Oktober 2017, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dibawah Register No.W2.U4/634/HKM.01.10/X/2017 tanggal 12 Oktober 2017;

L a w a n :

- 1. MADENA**, Perempuan, WNI, Tempat/Tanggal Lahir : Medan/10 Juni 1960 , Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat Jl. Binjai Gg. Jadi Dusun VI Km 10,2 Desa Paya Geli Kec. Sunggal Kab, Deli Serdang.Selanjutnya disebut **Terbanding I** semula **Penggugat I**;
- 2. MAYA**, Perempuan, WNI, Tempat/Tanggal Lahir : Medan/14 September 1961 , Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat Jl. Binjai Gg. Jadi Dusun VI Km 10,2 Desa Paya Geli Kec. Sunggal Kab, Deli Serdang.Selanjutnya disebut **Terbanding II** semula **Penggugat II**;
- 3. SARASPEDI als SARESPEDI**, Perempuan, WNI, Tempat/Tanggal Lahir: Medan/11 Januari 1969 ,Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat Beringin Indah Blok D-3 No. 12 Perum Rt/Rw : 005/001 Desa Beringin Kec. Ngalian Kota Semarang Jawa Tengah.Selanjutnya disebut **Terbanding III** semula **Penggugat III**;

Halaman 1 dari 26 halaman Putusan Nomor 237/Pdt/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. SUMITRA DEVI, Perempuan, WNI, Tempat/Tanggal Lahir Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat Jl. Binjai Gg. Jadi Dusun VI Km 10,2 Desa Paya Geli Kec. Sunggal Kab, Deli Serdang. Selanjutnya disebut **Terbanding IV** semula **Penggugat IV**;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1.HABIBUDDIN, S.H 2. ROJALI, S.H. 3. WILMAN MARUTA, S.H.Advokat/Penasehat Hukum, berkantor di Jl. Kelapa No.3/13 Kel Silalas Medan Kota Medan, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 07 September 2017;

D a n :

HANUMINDRA KANA Alias INDRA KANA, Laki-laki, WNI, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jl. Binjai Gg. Jadi Dusun VI Km 10,2 Desa Paya Geli Kec. Sunggal Kab, Deli Serdang. Selanjutnya disebut **Turut Terbanding** semula **Turut Tergugat**;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 14 Juni 2019 Nomor 237/Pdt/2019/PTMDN. tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Penetapan Panitera Pengadilan Tinggi Medan, tanggal 14 Juni 2019 Nomor 237/Pdt/2019/PTMDN. tentang penunjukan Panitera Pengganti membantu Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini;
3. Penetapan Hakim Ketua, tanggal 17 Juni 2019 Nomor 237/Pdt/2019/PT MDN tentang Penetapan Hari Sidang;
4. Berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, tanggal 15 Maret 2018 Nomor 152/Pdt.G/2017/PN Lbp;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Para Terbanding semula Para Penggugat telah mengajukan surat gugatan tanggal 14 September 2017, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada tanggal 15 September 2017 dalam Register Nomor 152/Pdt.G/2017/PN Lbp., telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Para Penggugat dan Turut Tergugat ada mempunyai tanah dan di atasnya berdiri satu unit rumah Tanah/Rumah milik Para Penggugat yang

Halaman 2 dari 26 halaman Putusan Nomor 237/Pdt/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terletak di Jl. Binjai Km. 14 Desa Sei Semayang Kec. Sunggal Kab. Deli Serdang Sumatera Utara yang batas-batasnya sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan Jl. Binjai 20m
- Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah Djaliludin 20m
- Sebelah Timur berbatas dengan Tanah Moch. Soib 38m
- Sebelah Barat berbatas dengan Tanah Saridi/Ngadiem 39m

Sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Keterangan Tanah No. 12635/A/II/23 Tanggal 30 Agustus 1973 yang dikeluarkan oleh Bupati Kepala Daerah Kabupaten Deli Serdang berkaitan dengan Surat Pelepasan Hak dengan Ganti Rugi No. 593.83/1465/1990 Tanggal 24 Agustus 1990 yang diketahui camat Sunggal berkaitan lagi dengan Surat Hibah No. 29 Tanggal 16 Maret 1991 yang dibuat oleh Leo Hutabarat SH Notaris Kota Madya Medan.

Tanah dan Rumah tersebut di atas disebut juga dengan OBJEK SENGKETA.

- Bahwa tanah dan rumah tersebut dipinjam oleh Tergugat I dan Tergugat II karena Tergugat I dan Tergugat II tidak mempunyai cukup modal untuk mendirikan rumah dan membuka usaha yang mana satu unit rumah tersebut yang di lengkapi dengan aliran listrik dan beserta langganannya dan saat ini menjadi tempat tinggal dan di buat usaha perbengkelan las oleh Tergugat I dan Tergugat II .
- Bahwa, sebelum orang tua (ayah) Para Penggugat dan Tergugat I meninggal dunia Para Pengugat dan orang tua (ayah) tinggal bersama di Sei Sekambang dan ketika orang tua (ayah) Para Penggugat dan Tergugat I meninggal dunia surat tanah Para Penggugat dan Turut Tergugat yang disimpan didalam lemari diambil oleh Tergugat I yaitu Surat Pelepasan Hak dengan Ganti Rugi No. 593.83/1465/1990 Tanggal 24 Agustus 1990 yang diketahui camat Sunggal dan Para Penggugat telah berkali-kali meminta kepada Tergugat I agar surat tanah tersebut di kembalikan namun Tergugat tidak mengembalikannya sampai dengan saat ini, bahkan Tergugat I menyatakan tanah/rumah tersebut diakuinya adalah miliknya sehingga Tergugat I dan Tergugat II tidak mau meninggalkan/ mengosongkan tanah/rumah tersebut
- Bahwa Para Penggugat telah meminta kepada Tergugat I dan Tergugat II melalui surat tertanggal 12 April 2013 untuk mengosongkan tanah dan rumah tersebut akan tetapi Tergugat I dan Tergugat II tidak mengindahkannya sampai gugatan ini di daftar di Pengadilan.
- Bahwa perbuatan Tergugat I dan Tergugat II jelas dapat di katagorikan perbuatan melawan hukum yang menguasai hak milik Para Penggugat tanpa hak maka dengan terpaksa Penggugat mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam untuk menghukum Tergugat I dan Tergugat II atau orang lain yang

Halaman 3 dari 26 halaman Putusan Nomor 237/Pdt/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperoleh hak daripadanya untuk mengosongkan tanah dan rumah milik Para Penggugat yang terletak di Jl. Binjai Km. 14 Desa Sei Semayang Kec. Sunggal Kab. Deli Serdang Sumatera Utara dan menyerahkan kepada Penggugat secara baik dan kosong serta bebas agunan dan menghukum Tergugat I dan Tergugat II atau orang lain yang memperoleh hak daripadanya atau orang lain untuk menyerahkan Surat Pelepasan Hak dengan Ganti Rugi No. 593.83/1465/1990 Tanggal 24 Agustus 1990 yang diketahui camat Sunggal kepada Penggugat secara baik dan bebas agunan dan menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh pada putusan ini.

- Bahwa untuk menjamin agar gugatan Para Penggugat mohon agar Pengadilan negeri Lubuk Pakam meletakkan sita milik terhadap objek sengketa, beserta suratnya karena Para Penggugat khawatir tanah/rumah tersebut akan dipindahkan / dialihkan kepada pihak ketiga.
- Bahwa untuk menghindari pembiayaan yang lebih besar dan waktu yang lebih lama dalam menyelesaikan perkara ini dimohon kepada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam agar perkara ini dapat diputus dengan suatu putusan serta merta walaupun ada Verzet, Banding, Kasasi, maupun Peninjauan Kembali dan sekaligus membebankan ongkos perkara kepada Tergugat I dan Tergugat II.
- Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas maka dimohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam memanggil para pihak untuk bersidang pada tempat yang ditentukan untuk itu guna memeriksa dan mengadili perkara ini dan mengambil putusan dengan amar sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Perbuatan Tergugat I dan Tergugat II adalah perbuatan melawan hukum.
3. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk mengosongkan tanah dan rumah milik Para Penggugat dan Turut Tergugat yang terletak di Jl. Binjai Km. 14 Desa Sei Semayang Kec. Sunggal Kab. Deli Serdang Sumatera Utara dan menyerahkan kepada Penggugat secara baik dan kosong serta bebas agunan.
4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II atau orang lain yang memperoleh hak dari padanya atau orang lain untuk menyerahkan Surat Pelepasan Hak dengan Ganti Rugi No. 593.83/1465/1990 Tanggal 24 Agustus 1990 yang diketahui camat Sunggal kepada Penggugat secara baik dan bebas agunan.
5. Menyatakan Putusan ini diputus dengan putusan serta merta walaupun ada Verzet, Banding, Kasasi, maupun Peninjauan Kembali.
6. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh pada putusan ini

Halaman 4 dari 26 halaman Putusan Nomor 237/Pdt/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDAIR

Jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa selanjutnya atas gugatan tersebut, Para Pembanding semula Para Tergugat telah mengajukan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

TENTANG EKSEPSI:

1. Eksepsi tentang Gugatan salah orang (Error in Persona);
 - A. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat I, II, III dan IV kecuali apabila Tergugat I dan Tergugat II mengakui secara tegas dalam Eksepsi dan Jawabannya;
 - B. Bahwa Gugatan Penggugat I, II, III dan IV jelas secara hukum telah salah orang (Error in Persona) karena senyatanya Tergugat II bukan ahli waris dari Alm.Ratena Sami melainkan hanya istri dari Tergugat I dalam perkara aquo ini Tergugat II tidak tahu menahu dan tidak memiliki kapasitas atas objek perkara aquo;
 - C. Bahwa secara hukum yang lebih berkapasitas dalam perkara aquo dan seharusnya ditarik sebagai pihak dalam perkara aquo adalah Para Ahli Waris lainnya dari Alm.Ratena Sami yakni yang masing-masing bernama SAUNDRY, SAUNDLA, MALA MANY, DIRIN, DEWI, WALWIN karena senyatanya perkara aquo adalah merupakan permasalahan warisan yang belum dibagi-bagi kepada Para Ahli waris sesuai dengan legitilisme portie masing-masing ahli waris berdasarkan hukum perdata;
 - D. Bahwa dengan demikian jelas antara Tergugat II (ic.NANI) dengan Penggugat I,II,III dan IV tidak ada hubungan hukum terhadap objek aquo karena Tergugat II (ic.NANI) bukan ahli waris dari Alm.Ratena Sami melainkan hanya istri dari Tergugat I yang notabene tidak tahu menahu tentang permasalahan antara Para Ahli Waris Alm.Ratena Sami dengan Penggugat I, II, III dan IV;
 - E. Bahwa oleh karena Gugatan Penggugat aquo telah salah orang maka sangat beralasan hukum jika Gugatan Penggugat I,II,III dan IV dinyatakan ditolak atau tidak dapat diterima (Niet Ovankelijke Verklaard);
2. Eksepsi tentang Gugatan Penggugat Kurang Pihak (Plurium Litis Consortium);
 - A. Bahwa dalil-dalil Gugatan Penggugat I, II, III dan IV jelas dan nyata sekali gugatan tersebut kurang pihak (Plurium Litis Consortium);

Halaman 5 dari 26 halaman Putusan Nomor 237/Pdt/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B. Bahwa yang mana dalam gugatan Peggugat I, II, III dan IV tanpa menyertakan pihak lain yakni Para Ahli Waris dari Alm.RATENA SAMI yakni yang masing-masing bernama SAUNDRY, SAUNDLA, MALA MANY, DIRIN, DEWI, WALWIN;

C. Bahwa sudah seharusnya Peggugat I,II,III dan IV menarik Para Ahli Waris lainnya dari Alm.Ratena Sami untuk dijadikan sebagai pihak dalam gugatan aquo karena senyatanya yang dijadikan permasalahan dalam sengketa aquo adalah permasalahan warisan dimana ahli waris dari Alm.Ratena Sami keberatan atas adanya Akta Hibah No.29 tanggal 16 Maret 1991 tersebut karena Para Ahli Waris lainnya merasa jika pembuatan Akta Hibah tersebut merupakan akal-akalan dari Para Peggugat I,II,III dan IV;

D. Bahwa dengan tidak ditariknya atau diikuti sertakannya Para Ahli Waris lainnya dari Alm .RATENA SAMI yakni yang masing-masing bernama SAUNDRY, SAUNDLA, MALA MANY, DIRIN, DEWI, WALWIN sebagai pihak dalam gugatan perkara aquo maka jelas gugatan Para Peggugat I, II, III dan IV adalah Gugatan yang kurang pihak (Plurium Litis Consortium) dan akan berakibat kaburnya fakta huku yang sebenarnya dari perkara perdata aquo;

E. Bahwa oleh karena gugatan Para Peggugat I, II, III dan IV aquo kurang pihak maka sangat beralasan hukum jika Gugatan Para Peggugat I, II, III dan IV aquo dinyatakan ditolak atau Tidak Dapat Diterima (Niet Ovankelijke Verklaard);

TENTANG POKOK PERKARA:

1. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II menolak seluruh dalil-dalil gugatan Para Peggugat I, II, III dan IV kecuali apabila Tergugat I dan Tergugat II mengakui secara tegas dalam Eksepsi dan Jawabannya dan Tergugat I dan Tergugat II memohon agar seluruh dalil-dalil Eksepsi secara mutatis mutandis juga menjadi dalil-dalil Jawaban pada Pokok Perkara karenanya tidak diulangi lagi;
2. Bahwa dalil-dalil dalam Gugatan Para Peggugat I, II, III dan IV terlalu mengada-ada dan penuh dengan ketidak benaran sehingga dalil-dalil Peggugat dalam Gugatan Aquo tidak beralasan hukum sama sekali;
3. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II menolak dalil gugatan Para Peggugat I, II, III dan IV pada point 2 halaman 2 karena senyatanya tidak benar jika Tergugat I dan Tergugat II meminjam tanah dan rumah yang terletak di Jalan Binjai Km 14 Desa Sei Semayang Kec.Sunggal Kab Deli Serdang Sumatera Utara yang saat ini menjadi objek perkara aquo, selain itu jelas sekali juga Para Peggugat I, II, III dan IV hanya mengarang cerita dalam dalil gugatannya karena jika pun benar Tergugat I dan Tergugat II ada meminjam tanah dan rumah objek perkara aquo maka dari

Halaman 6 dari 26 halaman Putusan Nomor 237/Pdt/2019/PT MDN



siapa Tergugat I dan Tergugat II meminjam rumah tersebut? Karena didalam dalil gugatan Para Penggugat I, II, III dan IV tidak ada menjelaskan dan menerangkan siapa yang memberi pinjaman atas objek perkara aquo tersebut kepada Tergugat I dan Tergugat II;

4. Bahwa senyatanya Tergugat I dan Tergugat II menempati rumah tersebut berdasarkan perintah dari Alm.RATENA SAMI sewaktu Alm.RATENA SAMI masih hidup atau belum meninggal dunia, dan pada saat itu tidak ada ahli waris lainnya yang keberatan termasuk Para Penggugat I, II, III dan IV;

5. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II juga menolak dalil gugatan Para Penggugat I, II, III dan IV pada point 3 halaman 2 dan 3 karena senyatanya tidak benar jika Tergugat I mengambil Surat Pelepasan Hak Ganti Rugi No.593.83/1465/1990 tertanggal 24 Agustus 1990 yang pada saat itu disimpan didalam lemari karena senyatanya surat Pelepasan Hak dengan Ganti Rugi No.593.83/1465/1990 tertanggal 24 Agustus 1990 tersebut memang disimpan didalam lemari oleh Alm RATENA SAMI sebelum beliau meninggal dunia yang mana rumah kediamannya pada saat itu terletak dijalan Kapten Muslim Gg Pertama No.38 Kel.Sei Sekambing C-II Kec.Sunggal Kota Medan;

6. Bahwa selain itu tidak benar apabila Tergugat I menyatakan dan mengakui tanah dan rumah yang menjadi objek perkara aquo adalah merupakan milik Tergugat I dan hal tersebut tentu suatu dalil yang mengada-ada yang tidak dapat dibenarkan, karena senyatanya tanah dan rumah yang menjadi objek perkara aquo adalah merupakan harta warisan peninggalan Alm.Ratena Sami yang harus dibagi-bagikan kepada Para ahli waris sesuai dengan legitisme portie masing-masing berdasarkan Hukum Perdata;

7. Bahwa senyatanya jelas secara hukum terhadap rumah dan tanah yang terletak di jalan Binjai Km.14 Desa Sei Semayang Kec.Sunggal Kab.Deli Serdang Sumatera Utara, yang batas-batasnya sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Binjai;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Djaliludin;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Moch.Soib;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Sarid/Ngadiem;

Adalah merupakan harta warisan Alm.Ratena Sami;

8. Bahwa terhadap harta warisan Alm.Ratena Sami tersebut yang menjadi objek perkara aquo belum dibagi-bagikan kepada Para Ahli Waris lainnya sesuai dengan legitime portie masing-masing sebagaimana ketentuan hukum perdata:

9. Bahwa perlu Tergugat I dan Tergugat II sampaikan berdasarkan Pasal 916 (a) sampai Pasal 928 KUHPerdata menerangkan jika untuk kepentingan kewarisan,



benda yang telah dihibahkan dapat diperhitungkan kembali nilainya kedalam total harta peninggalan seolah-olah belum dihibahkan karena dalam hal ini berkaitan dengan ketentuan legitime portie;

10. Bahwa dengan demikian secara hukum Akta Hibah dapat dibatalkan jika ada ahli waris lainnya yang belum mendapatkan bagian dari harta warisan peninggalan serta adanya ahli waris lainnya yang keberatan atas adanya Akta Hibah, maka untuk itu terhadap Akta Hibah yang dimiliki oleh Para Penggugat I, II, III dan IV yakni Akta Hibah No.29 tanggal 16 Maret 1991 dapat dibatalkan secara hukum karena adanya ahli waris yang keberatan serta masih adanya ahli waris lainnya dari Alm.Ratena Sami yang belum mendapatkan bagian dari harta warisan peninggalan Alm.Ratena Sami sesuai dengan legitime portie berdasarkan hukum waris perdata;

11. Bahwa selain itu pada saat pembuatan Akta Hibah No.29 tanggal 16 Maret 1991 dibuat tanpa sepengetahuan dan tanpa adanya persetujuan dari Para Ahli Waris lainnya Alm.Ratena Sami, padahal apabila melihat dari tanggal dan tahun pada saat pembuatan Akta Hibah tersebut, pada saat itu kondisi ataupun keadaan Alm.Ratena Sami dalam keadaan sakit dan tidak bisa melihat dengan jelas, dan pada saat itu juga istri dari Alm.Ratena Sami (orangtua perempuan/ibu) dari Para Penggugat I, II, III dan IV sudah meninggal dunia sehingga seharusnya secara hukum pada saat pembuatan Akta Hibah No.29 tanggal 16 Maret 1991 tersebut harus dibuat berdasarkan sepengetahuan dan persetujuan dari para ahli waris lainnya sehingga tidak ada ahli waris yang dirugikan;

12. Bahwa dengan demikian jelas jika Akta Hibah No.29 tanggal 16 Maret 1991 yang dibuat oleh Notaris Leo Hutabarat diduga dibuat dengan akal-akalan karena senyatanya apabila Akta Hibah tersebut dibuat dengan benar maka sudah seharusnya Surat Pelepasan Hak Ganti Rugi No.593.83/1465/1990 tertanggal 24 Agustus 1990 yang menjadi alas hak kepemilikan untuk pembuatan Akta Hibah pada saat itu tentu secara langsung diserahkan kepada Penerima Hibah (ic.Para Penggugat I, II, III dan IV) bukannya dipegang ataupun disimpan lagi oleh Alm.Ratena Sami, karena pada saat menerima hibah Para Penggugat I, II, III dan IV sudah pada dewasa yang tentu dapat menyimpan berkas kepemilikan sendiri;

13. Bahwa selain itu apabila melihat tanggal pembuatan Akta Hibah No.29 jelas terlihat sudah 26 tahun yang lalu pembuatan Akta Hibah tersebut namun mengapa baru sekarang Para Penggugat I, II, III dan IV menunjukkan Akta Hibah tersebut kepada Tergugat I dan II ? serta mengapa tidak dari dahulu saja Para Penggugat I, II, III dan IV mengklaim kepemilikan serta mengajukan gugatan terhadap Tergugat I dan II ataupun kepada ahli waris lainnya?, sehingga kuat



dugaan jika Akta Hibah tersebut dibuat dengan akal-akalan Para Penggugat I, II, III dan IV;

14. Bahwa dikarenakan secara hukum masih adanya ahli waris yang berhak atas objek perkara aquo dan belum mendapatkan haknya sesuai dengan legitime portie berdasarkan hukum perdata dan dalam Pembuatan Akta Hibah No.29 diduga dibuat tanpa adanya persetujuan ataupun tanpa sepengetahuan serta dengan akal-akalan maka terhadap Akta Hibah No.29 tanggal 16 Maret 1991 yang menjadi dasar Para Penggugat I, II, III dan IV sebagai kepemilikan rumah menjadi batal demi hukum, tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dengan segala akibat hukumnya;

15. Bahwa dengan demikian jelas Tergugat I dan Tergugat II tidak pernah melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana yang didalilkan oleh Para Penggugat I, II, III dan IV dalam gugatannya;

16. Bahwa dikarenakan masih adanya ahli waris lainnya yang berhak atas objek perkara aquo dan belum mendapatkan haknya sesuai legitime portie maka sudah selayaknya apabila Majelis Hakim dalam perkara aquo menolak seluruh dalil-dalil gugatan dari Para Penggugat;

TENTANG REKONPENSI :

1. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II dalam konpensi (dk) dalam kesempatan ini juga mengajukan gugatan rekonpensi kepada Para Penggugat I, II, III dan IV dalam konpensi sehingga Tergugat I dan Tergugat II dk menjadi Penggugat dalam rekonpensi (dr) dan Penggugat dk menjadi Tergugat dr;

2. Bahwa Penggugat dr/Tergugat I dan Tergugat II dk mohon kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara perdata aquo agar sudilah kiranya secara mutatis mutandis memasukkan dalil/alasan/argumentasi hukum dalam Jawaban Tergugat I dan II dk menjadi dalil-dalil dalam gugatan rekonpensi Penggugat dr/Tergugat I dan II dk, sehingga tidak perlu diulang kembali;

3. Bahwa senyatanya jelas secara hukum terhadap rumah dan tanah yang terletak di Jalan Binjai Km.14 Desa Sei Semayang, Kec.Sunggal Kab.Deli Serdang, Sumatera Utara, yang batas-batasnya sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Binjai;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Djaliludin;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Moch.Soib;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Sarid/Ngadiem;

Adalah merupakan harta warisan Alm.Ratena Sami;



4. Bahwa terhadap harta warisan Alm.Ratena Sami tersebut yang menjadi objek perkara aquo belum dibagi-bagikan kepada Para Ahli Waris lainnya sesuai dengan legitime portie masing-masing sebagaimana ketentuan hukum perdata;
5. Bahwa perlu Penggugat I dan II dr/Tergugat I dan II dk disampaikan berdasarkan Pasal 916 (a) sampai Pasal 929 KUHPerdata menerangkan jika untuk kepentingan kewarisan, benda yang telah dihibahkan dapat diperhitungkan kembali nilainya kedalam total harta peninggalan seolah-olah belum dihibahkan karena dalam hal ini berkaitan dengan ketentuan legitime portie;
6. Bahwa dengan demikian secara hukum Akta Hibah dapat dibatalkan jika ada ahli waris lainnya yang belum mendapatkan bagian dari harta warisan peninggalan serta adanya ahli waris lainnya yang keberatan atas adanya Akta Hibah, maka untuk itu terhadap Akta Hibah yang dimiliki oleh Para Penggugat I, II, III dan IV dr/Penggugat I, II, III dan IV dk yakni Akta Hibah No.29 tanggal 16 Maret 1991 dapat dibatalkan secara hukum karena adanya ahli waris yang keberatan serta masih adanya ahli waris lainnya dari Alm.Ratena Sami yang belum mendapatkan bagian dari harta warisan peninggalan Alm.Ratena Sami sesuai dengan legitime portie berdasarkan hukum waris perdata;
7. Bahwa selain itu pada saat pembuatan Akta Hibah No.29 tanggal 16 Maret 1991 dibuat tanpa sepengetahuan dan tanpa adanya persetujuan dari Para Ahli Waris lainnya Alm.Ratena Sami, padahal apabila melihat dari tanggal dan tahun pada saat pembuatan Akta Hibah tersebut, pada saat itu kondisi ataupun keadaan Alm.Ratena Sami dalam keadaan sakit dan tidak bisa melihat dengan jelas, dan pada saat itu juga istri dari Alm.Ratena Sami (orangtua perempuan/ibu) dari Para Penggugat I, II, III dan IV sudah meninggal dunia sehingga seharusnya secara hukum pada saat pembuatan Akta Hibah No.29 tanggal 16 Maret 1991 tersebut harus dibuat berdasarkan sepengetahuan dan persetujuan dari para ahli waris lainnya sehingga tidak ada ahli waris yang dirugikan;
8. Bahwa dengan demikian jelas jika Akta Hibah No.29 tanggal 16 Maret 1991 yang dibuat oleh Notaris Leo Hutabarat diduga dibuat dengan akal-akalan karena senyatanya apabila Akta Hibah tersebut dibuat dengan benar maka sudah seharusnya Surat Pelepasan Hak Ganti Rugi No.593.83/1465/1990 tertanggal 24 Agustus 1990 yang menjadi alas hak kepemilikan untuk pembuatan Akta Hibah pada saat itu tentu secara langsung diserahkan kepada Penerima Hibah (ic.Para Penggugat I, II, III dan IV dr/Penggugat I,II,III dan IV dk) bukannya dipegang ataupun disimpan lagi oleh Alm.Ratena Sami, karena pada saat menerima hibah tersebut Tergugat I, II, III dan IV dr/Penggugat I,II,III dan IV dk sudah pada dewasa yang tentu dapat menyimpan berkas kepemilikan sendiri;

Halaman 10 dari 26 halaman Putusan Nomor 237/Pdt/2019/PT MDN



9. Bahwa selain itu apabila melihat tanggal pembuatan Akta Hibah No.29 jelas terlihat sudah 26 tahun yang lalu pembuatan Akta Hibah tersebut namun mengapa baru sekarang Tergugat I, II, III dan IV dr/Penggugat I,II,III dan IV dk menunjukkan Akta Hibah tersebut kepada Penggugat I dan II dr/Tergugat I dan II dk? serta mengapa tidak dari dahulu saja Para Penggugat I, II, III dan IV mengklaim kepemilikan serta mengajukan gugatan terhadap Penggugat dr/Tergugat I dan II dk ataupun kepada ahli waris lainnya?, sehingga kuat dugaan jika Akta Hibah tersebut dibuat dengan akal-akalan Tergugat I, II, III dan IV dr/Penggugat I,II,III dan IV dk;

10. Bahwa dikarenakan secara hukum masih adanya ahli waris yang berhak atas objek perkara aquo dan belum mendapatkan haknya sesuai dengan legitime portie berdasarkan hukum perdata dan dalam Pembuatan Akta Hibah No.29 diduga dibuat tanpa adanya persetujuan ataupun tanpa sepengetahuan serta dengan akal-akalan maka terhadap Akta Hibah No.29 tanggal 16 Maret 1991 yang menjadi dasar Tergugat I, II, III dan IV dr/Penggugat I,II,III dan IV dk sebagai kepemilikan rumah menjadi batal demi hukum, tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dengan segala akibat hukumnya;

11. Bahwa dikarenakan objek aquo merupakan harta warisan peninggalan Alm.Ratena Sami dan dalam hal ini masih ada ahli waris termasuk Penggugat dr/Tergugat I dk yang belum mendapatkan haknya sebagaimana legitime portie berdasarkan hukum perdata serta Penggugat dr/Tergugat I dk keberatan atas adanya Akta Hibah No.29 tanggal 26 Maret 1991 maka untuk itu Penggugat dr/Tergugat I dk memohon kepada Majelis Hakim untuk memerintahkan dan menghukum Para Tergugat I,II,III dan IV dr/Penggugat I,II,III dan IV dk agar membagi-bagikan atas objek aquo yakni terhadap rumah dan tanah yang terletak di Jalan Binjai Km.14 Desa Sei Semayang Kec.Sunggal Kab.Deli Serdang, Sumatera Utara, kepada Penggugat dr/Tergugat I dk dan ahli waris lainnya sesuai dengan legitime portie masing-masing ahli waris;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian argumentasi hukum tersebut di atas dimohonkan kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo ini, kiranya berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

TENTANG EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi-eksepsi dari Tergugat I dan Tergugat II untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard).

TENTANG POKOK PERKARA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

TENTANG REKONPENSI

1. Mengabulkan Gugatan Rekonpensi dari Penggugat dr/Tergugat I dan II dk untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum terhadap sebidang tanah yang terletak di Jalan Binjai Km.14 Desa Sei Semayang, Kec.Sunggal, Kab Deli Serdang, Sumatera Utara, yang batas-batasnya sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Binjai;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Djaliludin;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Moch.Soib;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Sarid/Ngadiem;

Adalah merupakan harta warisan Alm.Ratena Sami

3. Menyatakan secara hukum Akta Hibah No.29 tanggal 16 Maret 1991 yang dibuat oleh Notaris LEO HUTABARAT SH adalah batal demi hukum, tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dengan segala akibat hukumnya;

4. Menghukum dan memerintahkan kepada Para Tergugat I,II,III dan IV dr/Penggugat I,II,III dan IV dk untuk membagi-bagi harta warisan Peninggalan Alm.Ratena Sami atas sebidang terhadap rumah dan tanah yang terletak di Jalan Binjai Km.14 Desa Sei Semayang, Kec.Sunggal, Kab Deli Serdang, Sumatera Utara, yang batas-batasnya sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Binjai;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Djaliludin;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Moch.Soib;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Sarid/Ngadiem;

Kepada Tergugat I dan Para Ahli Waris lainnya dari Alm.Ratena Sami sesuai dengan legitime portie berdasarkan hukum perdata;

5. Menghukum Tergugat I,II,III dan IV dr/Penggugat I,II,III dan IV dk untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain;

Mohon Putusan Yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono).

Menimbang, bahwa Turut Terbanding semula Turut Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan dan juga tidak ada menyuruh wakilnya yang sah sehingga Turut Terbanding semula Turut Tergugat tidak ada mengajukan jawabannya dalam perkara ini;

Halaman 12 dari 26 halaman Putusan Nomor 237/Pdt/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan dari Para Terbanding semula Para Penggugat tersebut, Pengadilan Negeri Lubuk Pakam telah menjatuhkan putusan Nomor 152/Pdt.G/2017/PN Lbp., tanggal 15 Maret 2018, yang amarnya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat II untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sah menurut hukum Surat Hibah tanggal No.29 tanggal 16 Maret 1991;
3. Menyatakan Perbuatan Tergugat I dan Tergugat II adalah perbuatan melawan hukum;
4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk mengosongkan tanah dan rumah milik Para Penggugat dan Turut Tergugat yang terletak di Jl. Binjai Km. 14 Desa Sei Semayang Kec. Sunggal Kab. Deli Serdang Sumatera Utara dan menyerahkan kepada Penggugat secara baik dan kosong serta bebas agunan.
5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II atau orang lain yang memperoleh hak dari padanya atau orang lain untuk menyerahkan Surat Pelepasan Hak dengan Ganti Rugi No. 593.83/1465/1990 Tanggal 24 Agustus 1990 yang diketahui Camat Sunggal kepada Penggugat secara baik dan bebas agunan.
6. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh pada putusan ini.

DALAM REKONVENSI

Menghukum Tergugat I dan II untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp3.836.000,00 (Tiga juta delapan ratus tiga puluh enam rupiah);

7. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 152/Pdt.G/2017/PN Lbp., tanggal 15 Maret 2018, telah diberitahukan/ disampaikan secara sah dan patut kepada Kuasa Para Terbanding semula Para Penggugat pada tanggal 17 Desember 2018 dan kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat pada tanggal 26 Maret 2018;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 152/Pdt.G/2017/PNLbp., tanggal 15 Maret 2018 tersebut, Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Tergugat telah mengajukan banding, sesuai dengan Akta Pernyataan Banding pada tanggal 20 Maret 2018, Nomor 152/Pdt.G/2017/PN Lbp Akta No.07/2018, yang dibuat oleh Eddi Sangapta Sinuhaji, SH, MH., Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, permohonan banding mana telah diberitahukan

Halaman 13 dari 26 halaman Putusan Nomor 237/Pdt/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan sah dan patut oleh Sitti Mirzani Hapsari, SH, Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, kepada Kuasa Hukum Para Terbanding semula Para Penggugat pada tanggal 26 April 2018 dan kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat pada tanggal 29 Maret 2018;

Menimbang, bahwa dalam upaya banding tersebut, Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Tergugat telah mengajukan memori banding tanggal April 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada tanggal 2 Mei 2018 dan salinan memori banding tersebut telah diserahkan/diberitahukan dengan sah dan patut, kepada Kuasa Hukum Para Terbanding semula Para Penggugat pada tanggal 23 Juli 2018 dan kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat pada tanggal 16 Mei 2018;

Menimbang, bahwa menanggapi memori banding Para Pembanding semula Para Tergugat tersebut, Kuasa Hukum Para Terbanding semula Para Penggugat mengajukan kontra memori banding tanggal 16 Agustus 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada tanggal 14 September 2018 dan salinan kontra memori banding tersebut telah diserahkan / diberitahukan dengan sah dan patut kepada Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Tergugat pada tanggal 26 Nopember 2018 dan kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat pada tanggal 21 September 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan Relas Pemberitahuan Membaca Berkas Banding (inzage) Nomor 152/Pdt.G/2017/PN Lbp., yang dibuat oleh Siti Mirzani Hapsari, SH, Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, menerangkan telah memberi kesempatan kepada Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Tergugat pada tanggal 30 April 2018, kepada Kuasa Para Terbanding semula Para Penggugat pada tanggal 26 April 2018, dan kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat pada tanggal 2 April 2018, untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding tersebut di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam selama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal pemberitahuan ini sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Tergugat tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam Undang - undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara yuridis formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Tergugat telah mengajukan memori banding atas putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam

Halaman 14 dari 26 halaman Putusan Nomor 237/Pdt/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 15 Maret 2018 Nomor 152/Pdt.G/2017/PN Lbp., dengan mengajukan alasan-alasan keberatan-keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. Majelis Hakim Pemeriksa dan Pemutus Perkara Perdata aquo tidak menerapkan hukum secara tepat dan benar sehingga telah keliru dalam menerapkan hukumnya.

- Bahwa senyatanya alasan pertimbangan hukum dalam Putusan aquo apabila kita hubungkan dengan ketentuan hukum dan perundangan-undangan yang berlaku ternyata *judex factie* telah banyak melakukan penyimpangan-penyimpangan hukum sehingga *Judex factie* Pengadilan Negeri Lubuk Pakam benar-benar keliru dalam menerapkan hukum untuk mengambil keputusan dalam perkara perdata aquo;
- Bahwa *Judex factie* Pengadilan Negeri Lubuk Pakam memutus mengabulkan sebagian Gugatan Para Penggugat telah keliru dan salah menerapkan hukum, dimana seharusnya secara hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya dikarenakan secara *judex factie* objek perkara aquo merupakan salah satu objek harta warisan peninggalan dari Alm. Ratena Sami yang merupakan orang tua kandung dari Para Pembanding/Para Tergugat dan Para Terbanding/Para Penggugat yang mana senyatanya masih ada ahli waris yang belum mendapatkan bahagian harta warisan apapun dari harta warisan peninggalan Alm. Ratena Sami sebagaimana *legitime portienya* ;
- Bahwa sebagaimana yang terungkap dalam perkara aquo jelas terungkap jika Alm. Ratena Sami telah meninggalkan harta warisan berupa 3 (tiga) bidang tanah dan rumah yang masing-masing terletak di:
 1. Objek aquo yang terletak jalan Binjai Km.14 Desa Sei Semayang, Kec.Sunggal, Kab. Deli Serdang, Sumatera Utara,
 2. di jalan Kapten Muslim Gg.Pertama No.36 Kel.Sei Sekambang C-II Kec. Medan Sunggal Kota Medan.
 3. Dusun VI Jl. Binjai KM.10,2 Gg. Jadi Ir Cendana, Kel. Paya Geli, Kec. Sunggal, Kab. Deli Serdang, Sumatera Utara.
- Bahwa namun secara fakta hukum yang terungkap di persidangan pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam senyatanya saat ini semua atas harta warisan peninggalan Alm. Ratena Sami tersebut diatas telah di klaim merupakan milik dari Para Terbanding/Para Penggugat dimana hal tersebut dapat terlihat secara fakta hukum untuk tanah yang di Sei Sikambang Para Terbanding/Para Penggugat mengklaim kepemilikan berdasarkan Akta Hibah No.28 tanggal 16 Maret 1991, dan untuk objek perkara aquo yang terletak di

Halaman 15 dari 26 halaman Putusan Nomor 237/Pdt/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Binjai KM.14 Sei Semayang Para Terbanding/Para Penggugat mengklaim kepemilikan berdasarkan Akta Hibah No.29 tanggal 16 Maret 1991, sedangkan untuk tanah di Jalan Binjai KM.10,2 Gg.jadi Ir Cendana, Kel.Paya Geli, Kec.Sunggal, Kab. Deli Serdang salah seorang Para Terbanding/Para Penggugat telah membangun rumah diatas tanah tersebut ;

- Bahwa sehingga jelas jika sebenarnya Para Terbanding/Para Penggugat sangat serakah atas harta warisan peninggalan Alm. Ratena Sami dan ingin menguasai seluruh harta warisan tersebut tanpa mau membagi-bagikan kepada ahli waris lainnya termasuk kepada Para Pemanding/Tergugat I, padahal secara hukum Pemanding/Tergugat I dan ahli waris lainnya (anak-anak Alm. Ratena Sami) juga memiliki hak yang sama atas harta warisan peninggalan Alm. Ratena Sami sebagaimana secara hukum perdata menerangkan apabila ada Akta Hibah terhadap suatu harta warisan namun disisi lain ada ahli waris yang belum mendapatkan haknya sebagaimana legitime portie maka Akta hibah tersebut dapat dibatalkan secara hukum sebagaimana adanya Pasal 916a sampai 929 KUHPerduta serta Yurisprodensi yakni :

A. Yurisprodensi Putusan Mahkamah Agung No.148/PK/Perd/1982 menyatakan ketetapan waris yang melanggar kaidah legitime portie adalah batal demi hukum.

B. Yurisprodensi Putusan Mahkamah Agung RI No.841 K/Pdt/2003 tanggal 24 Februari 2005 yang dalam putusannya menyatakan batal karena hukum dan atau tidak mempunyai kekuatan hukum akta pembagian harta yang melanggar Legitime Portie.

C. Yurisprodensi Putusan Mahkamah Agung RI No.517 PK/Pdt/2010 tanggal 26 April 2011, diputuskan bahwa hibah wasiat yang dilakukan dengan melanggar hak mutlak (Legitime Portie) ahli waris yang sah, adalah cacat hukum dan batal demi hukum dengan sendirinya.

D. Yurisprodensi Putusan Mahkamah Agung RI No.699 K/Pdt/2005 tertanggal 26 Juni 2008 menyatakan akta wasiat yang melanggar Legitime Portie adalah batal demi hukum sehingga tidak memiliki kekuatan hukum.

Sehingga jelas secara hukum Akta Hibah dapat dibatalkan apabila adanya Ahli Waris yang keberatan dikarenakan belum mendapatkan harta warisan sebagaimana Legitime Portie dan hal tersebut yang dialami oleh Para Penggugat ;

- Bahwa sudah seharusnya judek factie Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dalam mengambil pertimbangan dan amar putusan melihat dari

Halaman 16 dari 26 halaman Putusan Nomor 237/Pdt/2019/PT MDN



Pasal 916a sampai 929 KUHPerdara yang secara hukum isinya menerangkan jika untuk kepentingan kewarisan, benda yang telah dihibahkan dapat diperhitungkan kembali nilainya kedalam total harta peninggalan seolah-olah belum dihibahkan karena dalam hal ini berkaitan dengan ketentuan legitime portie ;

- Bahwa perlu Para Pembanding/Para Tergugat sampaikan untuk menunjukkan keberatan atas adanya Akta Hibah No.29 tanggal 16 Maret 1991 dan Akta Hibah No.28 tanggal 16 Maret 1991 oleh ahli waris Alm. Ratena Sami lainnya (anak-anak Alm. Ratena Sami lainnya) karena tidak mendapatkan hak warisnya maka saat ini ahli waris Alm. Ratena Sami lainnya juga akan mengajukan Gugatan Waris terhadap Para Terbanding/Para Penggugat di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam.
- Bahwa dengan demikian jelas secara hukum judek factie Majelis Hakim pemeriksa perkara aquo tidak menerapkan hukum secara tepat dan benar sehingga telah keliru dalam menerapkan hukumnya ;
- Bahwa selain itu sudah seharusnya berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan jelas jika gugatan Para Terbanding/Para Penggugat salah orang (Error In Persona) dan Kurang Pihak (Plurium Litis Consortium) karena senyatanya secara fakta hukum masih ada ahli waris lainnya yang berhak atas objek perkara aquo yang belum mendapatkan bagian harta warisan sesuai dengan legitime portie masing-masing dan dalam hal ini atas objek perkara aquo tidak ada kaitannya dengan Tergugat II yang mana hal tersebut jelas dapat terlihat setelah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Para Terbanding/ Para Penggugat yang bernama BANI AFRIDAH dan MINARNI SITEPU yang menerangkan jika Alm. Ratena Sami memiliki 11 orang anak ataupun ahli waris (bukan hanya Para Terbanding/Para Penggugat ataupun Pembanding/ Tergugat I);
- Bahwa senyatanya yang menjadi permasalahan dalam perkara aquo adalah masalah harta warisan Alm. Ratena Sami dimana atas tanah dan rumah yang menjadi objek perkara aquo adalah merupakan harta peninggalan dari Alm. Ratena Sami, yang hingga saat ini belum dibagi-bagikan kepada masing-masing Para Ahli Waris dari Alm. Ratena Sami sesuai dengan Legitime Portie masing-masing ;
- Bahwa selain itu apabila Para Terbanding/Para Penggugat merujuk dari Akta Hibah No.29 tanggal 16 Maret 1991 sebagai dasar kepemilikan jelas secara fakta hukum senyatanya pembuatan Akta Hibah Akta Hibah No.29 tanggal 16 Maret 1991 tersebut cacat hukum karena Akta Hibah No.29 tanggal

Halaman 17 dari 26 halaman Putusan Nomor 237/Pdt/2019/PT MDN



16 Maret 1991 tersebut dibuat tanpa sepengetahuan dari Para Ahli Waris lainnya padahal pada saat itu kondisi Alm. Ratena Sami sudah berusia lanjut (tua) sakit-sakitan dan istri dari Alm. Ratena Sami (ibu Para Terbanding/Para Penggugat dan Pemanding/Tergugat I) sudah meninggal dunia terlebih dahulu sehingga dengan demikian sudah seharusnya pada saat pembuatan Akta Hibah tersebut diketahui oleh para Ahli Waris lain dalam hal ini anak-anak Alm. Ratena Sami lainnya;

- Bahwa dikarenakan secara hukum masih adanya ahli waris yang berhak atas objek perkara aquo dan belum mendapatkan haknya sesuai dengan legitime portie berdasarkan hukum perdata dan dalam pembuatan Akta Hibah No.29 diduga dibuat dengan akal-akalan yang tanpa persetujuan ataupun tanpa sepengetahuan ahli waris lainnya maka terhadap Akta Hibah No.29 tanggal 16 Maret 1991 yang menjadi dasar Para Terbanding/Para Penggugat sebagai kepemilikan rumah menjadi batal demi hukum, tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dengan segala akibat hukumnya;

- Bahwa Majelis Hakim Pemeriksa dan Pemutus Perkara Perdata aquo tidak menerapkan hukum secara tepat dan benar sehingga telah keliru dalam menerapkan hukumnya jelas dapat juga terlihat dari dimana judek factie Majelis Hakim tidak melihat dalam hal mediasi dimana secara hukum acara perdata jelas terlihat jika Para Penggugat tidak menunjukkan iktikad baik pada saat melakukan mediasi oleh hakim mediator dikarenakan Inperson Para Terbanding/Para Penggugat tidak hadir satu orang pun sementara Inperson Pemanding/Tergugat I hadir secara langsung padahal dalam SEMA No.....Tahun.....menerangkan jika Inperson tidak hadir pada saat mediasi maka dapat dikatakan pihak yang tidak beriktikad baik, sehingga sudah seharusnya judek factie Majelis Hakim menolak gugatan Para Terbanding/Para Penggugat atau setidaknya tidaknya gugatan Para Terbanding/Para Penggugat tidak dapat diterima karena Para Penggugat tidak beriktikad baik ;

II. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang memeriksa dan Memutus perkara Perdata aquo telah mengenyampingkan fakta-fakta sebenarnya yang terungkap di depan persidangan.

- ❖ Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang memeriksa dan memutus perkara Perdata aquo telah mengenyampingkan fakta-fakta sebenarnya yang terungkap di depan persidangan aquo antara lain berupa bukti surat-surat yakni :



1. Bukti Surat T.I dan II - 1. Telah membuktikan dan menerangkan bahwa benar tanah beserta rumah yang rumah dan tanah yang terletak di jalan Binjai Km.14 Desa Sei Semayang, Kec.Sunggal, Kab. Deli Serdang, Sumatera Utara, yang batas-batasnya sebagai berikut :

- Sebelah utara berbatasan dengan Jalan Binjai ;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Djaliludin ;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Moch.Soib ;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Saridi/Ngadiem ;

adalah merupakan milik dari Alm. Ratena Sami dan secara hukum harus dibagi-bagikan kepada Para Ahli Waris sesuai dengan Legitime Portie masing-masing.

2. Bukti Surat T.I dan T.II -2 s/d T.I dan II - 7, Bukti T.I dan II - 2 s/d T.1 dan II -7.Secara fakta hukum Telah membuktikan dan menerangkan jika selain dari Para Terbanding/Para Penggugat dan Pembanding/Tergugat I ternyata masih ada ahli waris lainnya yang berhak atas harta warisan peninggalan Alm. Ratena Sami yakni anak-anak Alm. Ratena Sami lainnya yang berjumlah 5 (lima) orang yang berhak atas harta warisan peninggalan Alm. Ratena Sami dan kelima Para ahli waris tersebut juga merasa keberatan atas adanya Akta Hibah No.29 tanggal 16 Maret 1991 serta Akta Hibah No.28 tanggal 16 Maret 1991 karena Para Ahli Waris lainnya tersebut termasuk Pembanding/Tergugat I hingga saat ini belum mendapatkan pembagian atas harta warisan dari Alm. Ratena Sami sebagaimana legitime portie masing-masing;

3. Bukti Surat T.I dan II - 10. Telah membuktikan dan menerangkan bahwa bukan hanya objek perkara aquo saja yang diperoleh Para Penggugat dengan menggunakan Akta Hibah, melainkan ada lagi objek yang diklaim Para Penggugat atas kepemilikan tanah warisan dengan menggunakan Akta Hibah yakni terhadap tanah yang terletak di jalan Kapten Muslim Gg.Pertama No.36 Kel.Sei Sekambing C-II Kec.Sunggal, Kota Medan, Sumatera Utara, yang saat ini menjadi objek perkara dalam perkara gugatan Perdata Reg No : 524/ Pdt.G/ 2017/ PN-Mdn Pada Pengadilan Negeri Medan sebagaimana adanya Akta Hibah No.28 tanggal 16 Maret 1991, dimana dalam perkara gugatan Perdata Reg No : 524/ Pdt.G/ 2017/ PN-Mdn Pada Pengadilan Negeri Medan Para Penggugat juga sebagai Penggugat, dan oleh Majelis Hakim pemeriksa perkara perdata No. 524/ Pdt.G/ 2017/ PN-Mdn Pada Pengadilan Negeri Medan tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan amar putusan yakni menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima.

❖ Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang memeriksa dan memutus perkara Perdata aquo telah mengenyampingkan fakta-fakta sebenarnya yang terungkap di depan persidangan aquo antara lain berupa keterangan saksi-saksi yakni :

1. Keterangan Saksi-saksi yang dihadirkan oleh Para Pembanding/Para Tergugat antara lain :

a). Saksi NURLENASYAH yang pada pokoknya telah menerangkan jika sewaktu Alm. Ratena Sami masih hidup pernah bercerita kepada saksi jika Alm. Ratena Sami memiliki 3 (tiga) bidang tanah dan rumah yakni masing-masing terletak di Objek aquo yang terletak jalan Binjai Km.14 Desa Sei Semayang, Kec.Sunggal, Kab. Deli Serdang, Sumatera Utara, dan dijalan Kapten Muslim Gg.Pertama No.36 Kel.Sei Sekambing C-II Kec. Medan Sunggal Kota Medan, serta Dusun VI Jl. Binjai KM.10,2 Gg. Jadi Ir Cendana, Kel. Paya Geli, Kec. Sunggal, Kab. Deli Serdang, Sumatera Utara, dan pada tahun 1995, Alm. Ratena Sami pernah ingin menjual rumahnya termasuk objek perkara aquo dan hasil penjualan tersebut untuk dibagi-bagikan kepada seluruh anaknya namun hal tersebut belum kesampaian dikarenakan rumah tersebut hingga akhir hayatnya rumah tersebut belum ada yang laku terjual, dan sepengetahuan saksi setelah mendengar keterangan dari Alm. Ratena Sami bahwa Alm. Ratena Sami belum pernah membagi-bagikan harta warisannya kepada seluruh anak-anaknya ;

b). Saksi DEWI SRIAWAN pada pada pokoknya telah menerangkan jika sewaktu Alm. Ratena Sami masih hidup pernah bercerita kepada saksi jika Alm. Ratena Sami memiliki 3 (tiga) bidang tanah dan rumah yakni masing-masing terletak di Objek aquo yang terletak jalan Binjai Km.14 Desa Sei Semayang, Kec.Sunggal, Kab. Deli Serdang, Sumatera Utara, dan dijalan Kapten Muslim Gg.Pertama No.36 Kel.Sei Sekambing C-II Kec. Medan Sunggal Kota Medan, serta Dusun VI Jl. Binjai KM.10,2 Gg. Jadi Ir Cendana, Kel. Paya Geli, Kec. Sunggal, Kab. Deli Serdang, Sumatera Utara, dan pada tahun 1995, Alm. Ratena Sami pernah ingin menjual rumahnya termasuk objek perkara aquo yang mana hal tersebut saksi ketahui dari adanya plang penjualan rumah dan menurut keterangan Alm. Ratena Sami hasil penjualan tersebut untuk dibagi-bagikan kepada seluruh anaknya

Halaman 20 dari 26 halaman Putusan Nomor 237/Pdt/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun hal tersebut belum kesampaian dikarenakan rumah tersebut hingga akhir hayatnya rumah tersebut belum ada yang laku terjual, dan sepengetahuan saksi setelah mendengar keterangan dari Alm. Ratena Sami bahwa Alm. Ratena Sami belum pernah membagi-bagikan harta warisannya kepada seluruh anak-anaknya ;

Berdasarkan alasan-alasan dan argumentasi hukum tersebut diatas, dengan ini Pembanding memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Sumatera Utara, di Medan cq Majelis Hakim Tinggi Pemeriksa perkara perdata banding aquo pada Pengadilan Tinggi Sumatera Utara di Medan yang akan memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara perdata banding a quo, berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

- Menerima permohonan banding dan Memori banding Para Pembanding/ Para Tergugat terhadap Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam No : 152/Pdt.G./2017/ PN-Lbp, tanggal 15 Maret 2018;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam No. 152/Pdt.G./2017/ PN-Lbp, tanggal 15 Maret 2018;

MENGADILI SENDIRI

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak Gugatan Para Penggugat Untuk Seluruhnya;

TENTANG REKONPENSI :

1. Mengabulkan Gugatan Rekonpensi dari Penggugat dr/ Tergugat I dan II dk untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum terhadap sebidang tanah yang terletak di jalan Binjai Km.14 Desa Sei Semayang, Kec.Sunggal, Kab. Deli Serdang, Sumatera Utara, yang batas-batasnya sebagai berikut :
 - Sebelah utara berbatasan dengan Jalan Binjai ;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Djaliludin ;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Moch.Soib ;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Saridi/Ngadiem

adalah merupakan harta warisan peninggalan Alm. Ratena Sami;

3. Menyatakan secara hukum Akta Hibah No.29 tanggal 16 Maret 1991 yang dibuat oleh Notaris LEO HUTABARAT SH adalah batal demi hukum, tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dengan segala akibat hukumnya.

4. Menghukum dan memerintahkan kepada Para Tergugat I, II, III dan IV dr/Penggugat I, II, III dan IV dk untuk membagi-bagi harta warisan Peninggalan Alm. Ratena Sami atas sebidang terhadap rumah dan tanah yang

Halaman 21 dari 26 halaman Putusan Nomor 237/Pdt/2019/PT MDN



terletak di jalan Binjai Km.14 Desa Sei Semayang, Kec.Sunggal, Kab. Deli Serdang, Sumatera Utara, yang batas-batasnya sebagai berikut :

- Sebelah utara berbatasan dengan Jalan Binjai ;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Djaliludin ;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Moch.Soib ;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Saridi/Ngadiem

kepada Tergugat I dan Para ahli waris lainnya dari Alm. Ratena Sami sesuai dengan legitime portie berdasarkan hukum perdata;

5. Menghukum Tergugat I, II, III dan IV dr/Penggugat I , II, III dan IV dk untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini;

Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya(Ex Aequo Et Bono).

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Para Terbanding semula Para Penggugat telah mengajukan kontra memori banding dengan mengajukan keberatan-keberatan terhadap memori banding Para Pemanding semula Para Tergugat yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa bantahan-bantahan atas gugatandan dalil-dalil Penggugat/Terbanding I s/d Terbanding IV jelas dan tepat karena permasalahan ini adalah perbuatan yang melawan hukum yang dilakukan oleh Pemanding I dan Pemanding II yang menguasai tanah milik Terbanding I s/d Terbanding IV tanpa dasar hukum .
- Bahwa untuk itu apa yang telah disebutkan dalam jawaban dan bantahan-bantahan Terbanding I s/d Terbanding IV Terdahulu mohon dianggap telah dimasukkan didalam Kontra Memori Banding ini karena merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan.
- Bahwa sebagaimana yang telah dijelaskan terdahulu Pemanding I dan Pemanding II meminjam objek sengketa karena belum cukup modal untuk membuka bengkel las karen diatas tanah tersebut telah berdiri rumah sebagai tempat tinggal dan dilengkapi aliran listrik beserta langganannya serta halaman yang luas .
- Bahwa setelah maju usaha Pemanding I dan Pemanding II tersebut Pemanding tidak mau mengosongkan objek sengketa tersebut dengan alasan bahwa objek sengketa adalah tanah warisan yang belum terbagi padahal alasan Pemanding I dan Pemanding II tersebut adalah alasan yang dicari-cari karena Alm. Ratena Sani sebelum meninggal harta warisannya telah dibagi-bagi kepada anak-anaknya yang mana Pemanding I memperoleh uang untuk membuka usaha bengkel las tersebut sedangkan Terbanding I s/d Terbanding IV memperoleh tanah sebagaimana yang diterangkan dalam jawaban terdahulu

Halaman 22 dari 26 halaman Putusan Nomor 237/Pdt/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Hibah yang dilakukan Alm. Ratena Sani kepada Terbanding I s/d Terbanding IV dan Turut terbanding tidaklah termasuk harta warisan sebagai mana yang diterangkan dalam pasal 3 dari Hibah tersebut (Bukti P-2) dan diperkuat dengan keterangan saksi yang di majukan di persidangan .
- Bahwa apa yang di dalilkan oleh Pembanding I dan Pembanding II yang mendalilkan bahwa objek sengketa masih lingkungan atau dalam perkara legitime fortie yang dengan alasan ahli waris yang lain belum mendapat warisan hal itu adalah tidak benar yang jelas semasa Alm. Ratena Sani masih hidup seluruh ahli waris telah mendapat bahagian masing-masing dengan kata lain Hibah yang dilakukan Alm. Ratena Sani kepada Terbanding I s/d Terbanding IV dan Turut Terbanding tidaklah termasuk harta warisan karena ketika Alm. Ratena Sani meninggal dunia sudah tidak ada lagi warisan yang belum terbagi dan disamping itu bahwa hibah ini diberikan selain kepada anaknya yaitu Terbanding I s/d Terbanding III juga kepada cucu Alm. Ratena Sani yaitu Terbanding IV dan Turut Terbanding jadi jelas hibah tersebut adalah sah menurut hukum dan penerima hibah untuk kedua cucu Ratena Sani tersebut langsung diterima oleh ibunya masing-masing yang mana ibu dari cucu-cucu tersebut adalah saudara kandung dari Pembanding I ,Terbanding I , Terbanding II dan Terbandig III (anak kandung dari Alm. Ratena Sani) jadi jelaslah hibah tersebut diketahui dan di setujui dari ahli waris dan sah menurut hukum .
- Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas alasan Pembanding I dan Pembanding II yang menyatakan objek sengketa adalah termasuk warisan belum terbagi mohon untuk di tolak yang jelas Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang menolak Rekonvensi yang diajukan oleh Pembanding I dan Pembanding II dengan menggabungkan gugatan Terbanding I s/d Terbanding IV adalah telah benar dan tepat oleh karena itu dimohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menolak memori banding yang diajukan oleh Pembanding I dan Pembanding II untuk seluruhnya

Bahwa oleh karena itu dimohon kepada Pengadilan Tinggi Sumatera Utara U/P Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam No.152/Pdt.G/2017/PN-Lbp tanggal 15 Maret 2018 dan meolak

SUYITNO , SH.M.HB & ASSOCIATES
Jl. Setia Luhur No. 149 Medan

ri banding Pembanding I dan Pembanding II seluruhnya.

rang, bahwa tentang keberatan-keberatan Para Pembanding semula para tergugat sebagaimana diuraikan dalam Memori Bandingnya tanggal April 2018 tersebut, menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding tidak beralasan hukum dan oleh karena itu keberatan tersebut harus dikesampingkan dan ditolak;

Halaman 23 dari 26 halaman Putusan Nomor 237/Pdt/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sedangkan terhadap Kontra Memori Banding tanggal 16 Agustus 2018 dari Para Terbanding semula Para Penggugat tersebut, yang menyatakan bahwa pada pokoknya Para Terbanding semula Para Penggugat sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, sehingga menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding, Kontra Memori Banding dari Para Terbanding semula Para Penggugat tersebut cukup beralasan oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah membaca, meneliti dan mempelajari dengan seksama berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini, turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 152/Pdt.G/2017/PN Lbp., tanggal 15 Maret 2018 dan memori banding yang diajukan oleh Para Pembanding semula Para Tergugat serta kontra memori banding yang diajukan oleh Para Terbanding semula Para Penggugat, setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 152/Pdt.G/2017/PNLbp., tanggal 15 Maret 2018 telah tepat dan benar, karena bukti-bukti surat dan keterangan para saksi dari Para Pembanding semula Para Tergugat maupun dari Para Terbanding semula Para Penggugat setelah dihubungkan satu sama lain telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatan yang dikemukakan oleh Para Terbanding semula Para Penggugat dalam gugatannya, dan sebaliknya bukti-bukti surat dan para saksi yang diajukan Para Pembanding semula Para Tergugat tidak dapat membantah kebenaran yang berkenaan dengan hal-hal yang diperkarakan, dan oleh karena pertimbangan hukum tersebut telah tepat dan benar, maka diambil alih sebagai pertimbangan hukum sendiri oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dalam mengadili perkara ini, kecuali mengenai format susunan amar putusan khususnya poin 7 yang terletak di bagian Rekonvensi, seharusnya diletakkan di bagian Dalam Pokok Perkara. Demikian juga gugatan Rekonvensi haruslah dinyatakan ditolak seluruhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding yang mengadili perkara ini pada tingkat banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, tanggal 15 Maret 2018 Nomor 152/Pdt.G/2017/PN Lbp, cukup beralasan menurut hukum untuk dikuatkan dalam tingkat banding dengan perbaikan sepanjang letak amar putusan poin 7 di bagian Rekonvensi sedangkan gugatan Rekonvensi haruslah dinyatakan ditolak seluruhnya, sehingga amar selengkapnyanya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Halaman 24 dari 26 halaman Putusan Nomor 237/Pdt/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, tanggal 15 Maret 2018 Nomor 152/Pdt.G/2017/PN Lbp. dikuatkan, maka Para Pembanding semula Para Tergugat tetap berada dipihak yang kalah, maka berdasarkan pasal 194 RBg harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat pengadilan yang pada tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan;

Memperhatikan Pasal-pasal dalam Reglemen Hukum Acara Perdata untuk Daerah Luar Jawa dan Madura (RBg), (S. 1927-227), serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan banding yang diajukan oleh Para Pembanding semula Para Tergugat tersebut;
2. Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, tanggal 15 Maret 2018 Nomor 152/Pdt.G/2017/PN Lbp., sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat II untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sah menurut hukum Surat Hibah tanggal No.29 tanggal 16 Maret 1991;
3. Menyatakan Perbuatan Tergugat I dan Tergugat II adalah perbuatan melawan hukum;
4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk mengosongkan tanah dan rumah milik Para Penggugat dan Turut Tergugat yang terletak di Jl. Binjai Km. 14 Desa Sei Semayang Kec. Sunggal Kab. Deli Serdang Sumatera Utara dan menyerahkan kepada Penggugat secara baik dan kosong serta bebas agunan.
5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II atau orang lain yang memperoleh hak dari padanya atau orang lain untuk menyerahkan Surat Pelepasan Hak dengan Ganti Rugi No. 593.83/1465/1990 Tanggal 24 Agustus 1990 yang diketahui Camat Sunggal kepada Penggugat secara baik dan bebas agunan.
6. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh pada putusan ini;
7. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

DALAM REKONVENSI :

- Menolak gugatan Rekonvensi seluruhnya;

Halaman 25 dari 26 halaman Putusan Nomor 237/Pdt/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Tergugat I dan II/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp3.836.000,00 (Tiga juta delapan ratus tiga puluh enam ribu rupiah);
- 3. Menghukum Pembanding I dan II semula Tergugat I dan II/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding ini ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Medan pada hari Kamis, tanggal 1 Agustus 2019 oleh kami Linton Sirait, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, H. Erwan Munawar, S.H., M.H. dan Agung Wibowo, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut pada peradilan tingkat banding berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 237/Pdt/2019/PT MDN tanggal 14 Juni 2019, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 20 Agustus 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh H.T.Boyke H.P. Husny, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri para pihak yang berperkara.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd.

ttd.

H. Erwan Munawar, S.H., M.H.

Linton Sirait, S.H., M.H.

ttd.

Agung Wibowo, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd.

H.T.Boyke H.P. Husny, S.H., M.H.

Perincian Biaya :

- | | | | |
|--------|-------------|-----|--|
| 1. | Meterai | Rp. | 6.000,00 |
| 2. | Redaksi | Rp. | 10.000,00 |
| 3. | Pemberkasan | Rp | 134.000,00 |
| Jumlah | | Rp. | 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah). |

Halaman 26 dari 26 halaman Putusan Nomor 237/Pdt/2019/PT MDN